

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



Oleh

Delfani Laia

160710059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat
guna mendapatkan gelar sarjana**



Oleh

Delfani Laia

160710059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran dalam penjelasan ini, denganitu saya bersedia mengakui sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah didapatkan, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 29 Januari 2021



Delfani Laia
160710059

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana

Oleh

Delfani Laila

160710059

Telah diketahui oleh pembimbing pada tanggal
berada dibawah ini

Batam, 29 Januari 2021



Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing



ABSTRAK

Pungutan liar semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan keuntungan semata. Pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Sei Panas Kota Batam ini menjadi perhatian publik nasional. Namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit nantinya dalam proses pembuktian. Atas hal tersebut terdapat permasalahan hukum yang ingin penulis kaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menganalisis permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan pengamatan langsung dengan narasumber atau sumber hukum yang dapat dipercaya, baik itu dengan wawancara atau mengambil data langsung. Hasil penelitian yang penulis dapatkan penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara mendatangi kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar sesuai dengan pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan tersangka kedapatan pada saat itu juga, bukanlah dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti yang dituliskan dimedia informasi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat dan Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan himbauan kepada setiap instansi mengenai sanksi hukum dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum.

Kata kunci: Kepolisian, Pungutan liar, SMPN 10

ABSTRACT

Illegal levies are increasingly being carried out by various unscrupulous individuals for the sake of profit only. This illegal levy occurred in one of the schools at the State Junior High School 10 in Sei Panas, Batam City, which has caught the attention of the national public. However, law enforcement in cases of extortion is quite complicated because it is systematically designed in such a way that it will be difficult to prove it later. Regarding this, there are legal issues that the author would like to examine in more depth about how the police play a role in overcoming illegal extortion crimes and what obstacles are faced by the police in overcoming these illegal extortion crimes. To get more valid results in analyzing the above problems, the writer uses empirical legal research method which is direct observation with reliable sources or legal sources, either by interviewing or taking direct data. The results of the research that the author got an investigation into the case of SMPN 10 Batam City, which has special authority to the Special Criminal Investigation Unit in Unit 2 for investigation activities, in accordance with the authority of the police duty by visiting the teacher's house who is suspected of committing illegal extortion in accordance with the provisions of the Criminal Code Article 1 Paragraph (19) concerning being caught in the hands of a suspect being caught on the spot, is not referred to as a catch operation as stated in the information media. The obstacles for the police in committing this illegal extortion crime are: Lack of information from the public and Efforts that can be made to provide an appeal to each agency regarding legal sanctions and to carry out patterns of prosecution or punishment of the perpetrators of extortion based on legal provisions.

Keywords: The Police, Illegal extortion, SMPN 10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Kita Yang Maha Esa, padanya segala rahmat dan petunjuk serta segala hidayah, yang senantiasa memberikan kita selalu kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan diantaranya sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjadi arahan dalam belajar para mahasiswa dalam berargumen. Untuk mencapai tujuan tersebut Skripsi yang penulis buat harus bersumberkan data dari beberapa sumber, sebagaimana buku mahasiswa, Peraturan Perundang-Undangan, Media masa, dan juga Media elektronik untuk dijadikan penyelesaian pada materi skripsi ini dengan judul “**Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang)**”

Dalam penyusunan Skripsi sering merasakan beberapa kesulitan seperti keterbatasan materi maupun proses pengembangan materi itu sendiri. Oleh karenanya Skripsi ini masih belum dari kata lengkap, maka dari itu kritik dan saran dari Bapak/Ibu dosen dan kawan-kawan juga benar-benar saya harapkan. Dengan bersenang hati semua hambatan, penulis mengakui bahwa karya ilmiah ini tiada

terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, dengan itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman , S.E., M.Si. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Beliau juga sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak berkontribusi dengan segala kerendahan hati memberikan arahan dan penuh bimbingan, yang juga bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan catatan revisi kepada penulis.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi.
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn Sebagai dosen Akademisi yang sudah banyak mengasih saran ilmu Hukum sewaktu penulis kuliah.
6. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Filsafat Hukum selama penulis kuliah.
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perdata selama penulis kuliah.

8. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan selama penulis kuliah.
9. Bapak Radius, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.
10. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Penulisan Karya Ilmiah selama penulis kuliah.
11. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum *Cyber Crime* selama penulis kuliah.
12. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum dan Beliau juga merupakan Bapak inspirator Ilmu Hukum penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Para dosen dan staff Universitas Putera Batam penulis juga ucapkan terima kasih.
14. Terima kasih kepada Bapak IPTU Jaya Tarigan, S.H. yang sudah meluangkan waktun untuk memberikan wawancara dan data serta menyempatkan waktunya juga untuk berdiskusi hukum.

15. Kepada Ibunda Nurhayati Siallagan yang selalu mendampingi anaknya, memberikan semangat, selalu menyiapkan fasilitas, dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada seluruh rekan-rekan sekaligus teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Hukum yang sudah mengasih saran serta semangat pada penulis.
17. Kepada Abang dan Kakak, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis mengatakan rasa berterima kasih kepada semua bagian yang penulis sampaikan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat oleh penulis khususnya dan bermamfaat oleh pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah berkontribusi penulisan ini, semoga mendapatkan keberkahan dan kebaikannya yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Batam, 13 Januari 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.6.1. Manfaat Praktis	12
1.6.2. Manfaat Teoritis	12

BAB II T1NJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.....	
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	13
2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	15
2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangi	18
2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar.....	20
2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pendidikan.....	22
2.1.7. Penegakan Hukum.....	24
2.2. Kerangka Yuridis	31
2.2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan TindakPidana	31
2.2.2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	33
2.2.3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Empiris	43
3.2. Metode Pengumpul Data	44
3.2.1. Jenis Data	44

3.2.2. Alat Pengumpul Data	46
3.2.3. Lokasi Penelitian	47
3.3. Metode Analisis Data	47
3.4. Penelitian Terdahulu	48
1. Epri Naldi Lendri	48
2. Sudarman.....	49
3. Yosua TR Pandjaitan.....	50
4. Nizar Apriasyah.....	51
5. Iren Svinarky	52
6. Dila Qoriah.....	53
7. Andi Annisa Tenri.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	54
4.1.1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam	54
4.1.2. Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam	61
4.2. Pembahasan.....	63
4.2.1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam	63
4.2.2. Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi	

Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota

Batam70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan..... 74

5.2. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian UPB

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Polresta Bareleng

Lampiran 3 Poto Bersama Bapak IPTU Jaya Tarigan, S.H.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia tentunya sebagai dari negara yang sedang berkembang sangatlah memerlukan pembelajaran dan proses pada sistem tatanan hukum nasional yang panjang, untuk memajukan proses segala perkembangan di berbagai bidang segala sektor. Dengan memberikan sebuah masukan bahwa adanya landasan konstitusional pada “Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara” sangat memberikan dampak positif. Bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah menjadi kesepahaman bersama bangsa. Dengan ini tercermin dari makna dan penggalan setiap prosesnya. Sejarah melihat tiap tiap prosesnya, bahwa tantangan yang dilaluinya tidak mudah, bukan juga dikarenakan dari makna-makna yang didalamnya itu sendiri juga, akan tetapi lebih lagi mengacu pada inkonsistensi dalam sebuah realisasinya dimasyarakatkan untuk menerapkannya. Makna dari penerapannya ini akan mempunyai yang berperan untuk diperlukan dalam berkehidupan hari-harinya, untuk itu jawaban untuk sebuah ideologi Pancasila itu tidak bisa di ubah karena dengan proses pengamalannya kita dituntut dalam sehari-harinya. Tentu dengan itu bisa dapat diwujudkan dengan semangat untuk membina dan pengembangan hukum dalam nasional itu dasari juga dengan nilai-nilai yang di pakai di masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga pada makna-makna yang

terkandung yang berkembang lainnya dengan sesuai pada kultur di masyarakat kita. (Adhayanto, 2015)

Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia, dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan seharusnya terceminkan dari budaya yang ada di masyarakat untuk itu dilandaskan dengan berpatokan pada Pancasila. Atas segala perbuatan dalam masyarakat juga di dasarkan dalam hukum. Seperti yang kita ketahui di dalam Pancasila terdapat lima sila, terutama dalam sila ke lima yaitu “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, makna dalam sila ini haruslah bersikap adil, dan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umum di jauhi. (Dosenpendidikan.com, 2020b)

“Pada proses dari kelanjutan masa lalu bahwa dengan hadirnya Pancasila sebagai segala sumber hukum ditentukan oleh setiap rezim yang berkuasa, ketika rezim orde baru berkuasa secara saat itu Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan:

Yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara”.

Bangsa Indonesia asli artinya ialah masyarakat atau orang-orang yang berasal dari keturunan maupun dari lahirnya yang menjadi warga negara sejak saat itu dan ia tidak pernah menerima atas warga negara lain atas kemauannya sendiri, selanjutnya

untuk bangsa lain itu artinya yang telah ditetapkan atau menjadi sahnyanya seseorang dengan undang-undang ialah yang menerima atas status dari kewarganegaraannya dari hasil permohonan pindah warga negara (Malau, 2019). Dengan kata lain bahwa warga Negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang seperti halnya yang dikatakan oleh filsuf yang bernama Cicero yang adigiumnya menjelaskan “*ubi societas ibi ius*” yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang mengaturnya. (Mien Rukmini, 2006)

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin setiap warganya seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat Ke (3) dengan tegas menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” akibat dari makna tersebut segala perbuatan, tingkah laku, pemikiran juga ada konsekuensinya tidak terlepas dari itu juga di benarkan yang menjadi hak-hak setiap warga negaranya dengan perlakuan yang sama setiap dihadapan hukum. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28D didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan jaminan seperti ini diharapkan akan menurunkan juga dengan itu bahwa suatu kondisi akan lebih membaik apabila suatu perekonomian, tingkat kriminalitas maka akan turun, memberikan persamaan hak dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan antara setiap golongan, ras, etnis dan hal-hal lainnya akan untuk bahan pembeda, namun sudah seharusnya pada ayat ini dapat memberikan dampak hal yang lebih positif kedepannya. Dalam membicarakan kriminalitas atau juga

termasuk dalam kejahatann dengan tindakan atau perbuatan yang sangatlah ada kaitannya dengan seorang tersangka atau pada pelaku, maka setiap suku atau bangsa yang ada di mancanegara dunia memilikidari adat istiadatnya masing-masing yang sudah dari dulu diturun-temurunkan atau diwariskan dengan generasi pada tiap ke generasinya yang lain. Maka dari itu kepada siapa saja yang yang taat atau juga patuh pada adat dan istiadatnya tersebut juga untuk itu dia akan bersangkutran dengan sebuah pujian yang dianggap baik, dan apabila orang yang akan melanggar dari perintah-peruntah adat istiadatnya sendiri maka dari itu dia akan bersangkutan juga dengan pandangan yang buruk dianggap pada masyarakat adatnya.(Ukas Ibrahim, 2015)

Di dalam kehidupan bermasyarakat bentuk pelaku kejahatan ini dikenal dengan sebutan preman. Dalam kata preman ini tidak ada batasannya. Karena preman tersebut biasanya yang dipergunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dari pemerasan maupun pemungutan uang liar kelompok atau pada individu lain. Menurut Irene Svinarky dalam Jurnal Cahaya Keadilan terkadang masyarakat sendiri juga mempunyai andil dalam melakukan kegiatan pungli, hal ini disebabkan karena syarat-syarat dari prosedur yang ada didalam institusi dan badan lainnya yang terkait, tidak diikuti sebagaimana mestinya, tetapi masyarakat juga ingin urusan mereka diuruskan dengan waktu yang cepat. Apabila masyarakat disalahkan, mereka suka memberikan alasan: institusinya yang sengaja membuat lama karena kami juga bekerja harus mencari uang jadi tidak mempunyai waktu untuk mengantri, selain tidak bisa datang pada saat mengurus

sesuatu dikarenakan susah prosedur di dalam kepengurusan dan banyak alasan lainnya yang membuat masyarakat akhirnya mengambil jalan pintas. (Svinarky, 2016)

Pemahaman tentang pungutan liar memang saat ini masih belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat mengenai apa yang sebenarnya pengertian dari pungutan liar itu sendiri. Pengertian pungutan liar yaitu, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Bahwa pungutan liar bila dipahami adalah sebagai permintaan sebagian uang dari pejabat negara atau birokrasi di luar panjar biaya yang perkara pembayarannya diluar dari panjar biaya yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan dengan pungutan liar yang apabila tidak dibayarkan maka akan dikhawatirkan adanya dalam kendala penyelesaian atau kesulitan penyelesaian data dalam administrasi yang sedang dilaksanakan calon pembuat data/dokumen.

Pengaturan mengenai praktik pungutan liar pada awalnya yang sudah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan kepastian hukum dan penegakan hukum seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut dengan (KUHP). Apabila pungutan liarnya dibuat atau dilakukan dengan kekerasan atau pengancaman secara kekerasan paksa maka pelaku dapat dijerat dan dikatakan sebagai Pemerasan yang di atur dalam KUHP Pasal 368, sementara apabila

aksi pungutan liar dilakukan oleh pegawai negere yang tidak dengan tepat pada ketentuan maka dapat dikenakan dengan Pasal 432 KUHP yaitu pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Permasalahan pungli menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam tulisan Irene Svinarky mengungkapkan bahwa apabila tersangka dari pungutan liar itu bisa dikenakan pasal KUHP akan tetapi Pelaku juga mungkin akan dijerat dengan Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan (TIPIKOR), kemudian Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan bulan dan Pasal 423 KUHP hukuman maksimal enam tahun penjara. Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, mengenai persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua bagian dari kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi Hal ini seperti korupsi waktu, pungli ataupun korupsi yang sudah skalanya miliaran sampai triliunan. Sikap aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak puas untuk menahan gerus perbuatan korupsi dikarenakan keinginan yang besar dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang tidak bisa hanya disalahkan sepihak saja karena tidak mungkin terjadinya suatu tindak kejahatan apabila tidak ada kesempatan yang diberikan. (Svinarky, 2016)

Bentuk dari tindak pidana korupsi salah satunya adalah perbuatan dari pungutan liar yang sering terjadi dimasyarakat, pada umumnya bisa dilakukan oleh para orang-orang yang mempunyai dari peranan atau status atau jabatan penting dalam sebuah pemerintahan, termasuk juga oleh para pelaksana layanan masyarakat.

Menyangkut aturan dari pungutan liar itu baru baru ini dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Aturan yang menyangkut tentang pungutan liar ini merupakan bentuk dari antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pungutan liar itu sendiri. Pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang telah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Walaupun dalam aturan hukum KUHP tidak ada satupun di temukan menyangkut tindak pidana pungutan liar atau dari delik pungutan secara tersirat, hanya saja di dapatkan dalam rumusan yang ada di pasal korupsi pada ayat 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang asal muasal dari pada Pasal 432 di KUHP yang di rujukan dalam pasal 1 ayat (1) pada bagian huruf c undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang seterusnya dirumuskan dengan ulang menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada tiga efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemerasan ini. Pertama, pemerasan yang terjadi di instansi dan lembaga akan mengganggu dan membebani masyarakat. Kedua, dalam konteks dunia usaha juga dapat mempengaruhi iklim investasi. Orang yang ingin berinvestasi di Indonesia tetapi dengan terganggunya pemerasan ini, dimana setiap mengurus sesuatu akan membuat nyaman, akan langgeng jika tidak diberi pengakuan dan dapat mengurangi minat investor. Ketiga, peningkatan pemerasan akan berdampak pada penurunan kewenangan hukum (Edwira, 2018).

Pelaku pungutan liar pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskan sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasannya pemikiran ini hanya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga dengan harapan yang penuh tentang kondidi pada masyarakat agar dapat terjadinya kenyamanan, aman, tertib, dan tercapai transparansi. Semua ini tentunya tidak terlepas dari peran juga kepada masyarakat dalam melakukan partisipasi untuk membantu kepolisian dalam menegakan hukum dan melakukan untuk mengungkap aksi-aksi nakal dari pejabat yang menyalahgunakan ataupun memanfaatkan situasi yang terjadi dimasyarakat. Bahwa harapan atas kesemua ini adalah hal yang sudah sering dan tidak asing lagi bagi telinga masyarakat.

Pungutan liar dalam hal semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan keuntungan semata dan tidak pernah melihat dari jerih payah dibalik seseorang dalam mendapatkan uang tersebut. Dalam kasus praktek pungutan liar ini pernah terjadi di salah satunya Kota Batam. Praktek pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di sei panas. Pada praktek pungli tersebut yaitu dalam proses pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut dengan (PPDB) di SMPN 10 Kota Batam ini menjadi perhatian publik nasional. Indikasi dari kecurangan PPDB ini sebenarnya sudah menjadi kecurigaan pada masyarakat namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit nantinya dalam proses pembuktian.

Pelaku dari pungli tersebut ada lima orang yang manjadi tersangka dalam kasus pungli penerimaan peserta didik baru, kelimanya adalah Kepala Sekolah Rahip dan Wakilnya Antonius Yudi Novianto, Seorang Guru Honorer Rita dan Staf Admin Mismarita juga berserta Ketua Komite Sekolah Baharudin. Kasus yang terjadi ini pada sabtu malam. Penangkapan Ketua Komite Sekolah Baharudin merupakan pengembangan dari rentetan kasus dari tertangkapnya Rorita, seorang guru honorer dan Staf Admin Mismarita sebagai admin.(BatamNews, 2018)

Dari hasil pengeledahan dirumah Ketua Komite Sekolah Baharudin bahawa polisi telah menemukan uang tunai senilai ratusan juta dan belasan amplop berisikan uang dengan nama para calon siswa. Bahwa telah diketahui pada pemeriksaan awal jika uang tersebut telah mengalir dibeberapa guru dan pihak sekolah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan hukum yang penulis tertarik dalam mengangkat topik tersebut menjadikan sebuah tulisan dalam skripsi ini dengan pengkajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan diatas yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh ruang lingkup pendidikan di sekitaran masyarakat Kota Batam serta upaya dan peran kepolisian, untuk itu penulis menjadikan sebuah judul dalam bentuk penulisan ini yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis menarik indentifikasi yang ada dalam masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Pungutan Liar di Kota Batam terjadi di SMP 10 dengan pihak Kepolisian Polresta Barelang.
2. Pungutan liar terjadi di lembaga pendidikan di Kota Batam merupakan Operasi Tangkap Tangan.
3. Kurangnya informasi tentang persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan penerimaan siswa baru sehingga terjadi praktik pungutan liar.

1.3. Batasan Masalah

Agar tulisan ini menjadi tersusun juga memperoleh hanya fokus kajian, penelitian ini harus diberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan yang masuk dalam kategori dari peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam berdasarkan ketentuan hukum positif.
2. Hubungan aparatur penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran dari kepolisian Kota Batam dalam bagaimana menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat untuk sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pada konsep pungutan liar, terutama bagi akademisi dan praktisi
2. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pikiran pada khususnya dalam bidang ilmu hukum agar dapat menjadikan sebagai bahan refrensi.

3. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai untuk mendalami teori-teori serta memberikan landasan dasar penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan pemikiran intelektual.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Dengan penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan Kepolisian yang sebagai Praktisi juga menjadikan untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan, maupun kepada praktisi hukum lainnya yang senantiasa memperjuangkan hukum pada Negeri ini dapat dikembangkannya manfaat dengan penelitian ini.
2. Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau penyumbang pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah yang berkaitan dengan pungutan liar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Peranan

Peran adalah aspek dinamis dalam posisi suatu objek. Jika seseorang menjalankan haknya serta kewajiban selaras beserta jabatan, makanya dia sedang melakukan sesuatu kewajiban. Didalam artian peranan ialah suatu hal akan di harapkan di miliki ataupun diperoleh individu-individu akan menempati posisi yang makin jauh didalam hidup bermasyarakat, Peran adalah tanda kedinamisan dari kedudukan\status. Ketika seorang memenuhi haknya beserta kewajiban selaras beserta posisinya, ia berperan. Perbedaan jabatan dari peran merupakan kepentingan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan yang satunya bertumpu kepada yang lainnya begitu pula sebaliknya, tidak adanya peran tanpa jabatan ataupun jabatan tanpa peran. Seperti halnya dengan jabatan atau jabatan tanpa peran. Seperti halnya posisi, kertas juga memiliki dua arti(S. Soekanto, 1986).

Dari pendapat Horton dan Hunt, peranan merupakan tingkah laku yang di harapkan mengenai seorang yang memiliki pangkat. Berbagai peran yang dipadukan dengan yang dikaitkan dengan pangkat tersebut disebut sebagai panutan oleh Merton. Dalam kerangka yang lebih luas, organisasi komunitas, ataupun akan di sebut struktural sosial, di tentukan dengan sifat peranan tersebut, serta perhubungan antar

peranan tersebut, dan penyaluran bersumber dayanya yang jarang didapat diantara pihak yang memainkan. Dimasyarakat yang berlainan merumuskan, mengatur, serta menghargai aktivitasnya beserta jalan yang berlainan, sehingganya semua masyarakatnya mempunyai struktur sosial yang berlainan. Jika yang dimaksud dengan peranan ialah tingkah laku yang di harapkan orang lain didalam sesuatu status tertentu, makanya perilaku peranan merupakan perilaku yang sebenarnya mulai seorang yang menjalankan peranan itu. Peran dapat berlainan dari perilaku yang di harapkan karenanya sejumlah alasannya. Teori peranan menyerahkan 2 dua ekspektasi atas ekspektasi masyarakat terhadap mereka yang memiliki peran. Kedua, ekspektasi yang berperan pada orang lain yang memiliki hubungan dengannya dalam menjalankan perannya(Davud Berry, 1981).

Sebagaimana bentuk perilaku, peranan terdiri akan beberapa unsurnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Peran ideal, bagaimana dimaksudkan ataupun diinginkan oleh warga atas kedudukan khusus. Peranan menjelaskan tentang haknya serta kewajiban yang mengenai atas kedudukan yang khusus.
- b. Perana yang di dilaksanakan ataupun di kerjakan. Peranan yang seperti ini adalah yang sungghunya akan dibuatkan pada individu didalam penghidupan terang. Perana yang di lakukan didalam penghidupan nyata belum tentu saja berlainan akan peran ideal, ideal cuma ada didalam fikiran serta belum terealisasi didalam penghidupan yang sebenar.(S. dan B. S. Soekanto, 2013)

Masih dalam hubungannya akan peranan, Suhardono mengemukakan bahwasannya peranan didapat di jelaskan dengan beberapa macam, yakni: satu, menjelaskan historis: rancangan peranan kepada awalnya di pinjam dari golongan yang terkait dengan teater serta teater yang dikembangkannya di Yunani atau Roma kuno. Dalam hal ini, role berarti tokoh tersebut diperankan atau diperankan oleh seorang aktor di atas panggung dengan peran itu. Ke dua, artian peranan dari ilmu sosial, peranan didalam ilmu sosial adalah berfungsi yang dilakukan oleh seorang seketika menempati suatu jabatan dalam suatu struktur sosial itu. Bersama-sama menempati posisi tertentu, seorang didapat menjalankan fungsi sesuai dengan posisinya (Patoni, 2007).

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah peralatan penegakan hukum didapat melindungi, menutupi, dan mencegah terjadinya kejahatan didalam kehidupan bermasyarakat. peristiwa ini selaras akan pandangan Rahardi bahwasan Polri adalah satu diantara penyelenggara fungsi pemerintahan dibidang ketertiban dan ke amanan bmasyarakat. Sebutan untuk kata kepolisian merupakan lembaga pemerintah ataupun lembaga negara, sedangkan istilah polisi adalah lembaga dan fungsinya Sebagai lembaga, yakni lembaga pemerintahan yang berorganisasi serta berstruktur didalam lembaga negara. Sedangkan sebagai fungsinya, yaitu bertugas, wewenang serta tanggungjawab otoritas hukum untuk menjalankan fungsinya, antara lain menjaga

keamanan serta ketertiban umum, perlindungan penegakkan hukum, perlingdungann serta penyelenggaraan pengabdian pada kemasyarakatan.(Sadjijono, 2010)

Polisi Indonesia ataupun sering di singkat Polri terkait akan pemerintah merupakan salah satu fungsinya pemerintah negara dalam bidang menjaga keamanan serta ketertiban dimasyarakat, penegakkan hukum, dan perlingdungannya., Melindungi serta mengabdikan pada masyarakatnya, teruntuk kepentingan tujuan mewujudkan keamanan didalam negeri, termasuk menjaga keamanan serta ketertiban umum, penegakkan hukum serta ketertiban, melindungi, melindungi dan melayani masyarakatnya, ataupun ketentraman umum akan menjunjung tinggi ham.

penjelasan Sadjijono sebagaimana kepolisian yang melaksanakan tugas sebagai pihak penegakan hukum kepolisian harus paham dasar-dasar aturan hukum yang dipakai untuk pembahan pertimbangan didalam pelaksanaan tugas yakni:

- a. Asas legalitas, didalam melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum diharuskan tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, adalah wajibnya kepolisian didalam mengerjakan masalah didalam masyarakatnya dengan bersifat diskresi, dikarenakan sebelum di atur didalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, didalam rencana pengamanan daerah masyarakat kepolisian menkoordinasikan pengamanan swakarsa bagi mewujudkan kekukuhan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif senantiasa mengutamakan tindakan pencegahan mengenai akan penindakan pada masyarakat.

- e. Asas Subsidiaritas, menjalankan fungsi pemerintahan lainnya, agar tak memunculkan masalah akan makin besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangnya(Sadjijono, 2010).

Polisi mempunyai tanggungjawab akan menciptakan serta memelihara keadaan keamanan serta ketertiban didalam hidup bermasyarakat. Dari penjelasan oleh Soebroto Brotodosystemjo seperti yang di tulis oleh R. Abdussalam menyatakan bahwasan keamanan serta ketertiban merupakan keadaan tidak ada kerusakan ataupun kehancuran yang mengancam secara keseluruhan ataupun pribadi serta memberikan rasa kebebasan mengenai rasa takut ataupun cemas, oleh karena itu, adanya kepastian serta rasa kepastian. Mengenai memastikan, setiap hak ataupun situasi yang tidak melanggar standar(Abdussalam, 1997).

Definisi polisi Sepanjang sejarah, pengertian polisi telah dipahami dengan berbagai cara, istilah polisi sekarang dan istilah pertama ditemukan dengan istilah yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya polisi ditemukan dari kata Yunani "politea", yang berarti seluruh pemerintahan kota-negara bagian. Pada kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita mengemukakan bahwasannya, mengistilahkan Kepolisian mempunyai makna:

1. Badan pemerintahan atau sekelompok pegawai negeri yang menjalankan tugas memelihara keamanan serta ketertiban umum.
2. Aparat pemerintahan dengan tugas menjaga keamanan serta ketertiban umum.

Undang-Undang tentang Polri, tidak lepas dari pembentukan pokok pemahaman Undang-Undang Kepolisian, adalah bahwa Undang-Undang tersebut mengurus tentang akan hal yang keterkaitan dengan polisi, baik sebagai polisi yang bertugas, sebagai badan, dan juga mengatur bagaimana badan-badan tersebut menjalankan tugas. Adapun objek akan hal hukum kepolisian dapat dilihat berikut ini:

1. Tugas kepolisian

Tugas kepolisian sebagai objek, diatur serta ditentukan didalam Undang-Undang hukum Polisi.

2. Hubungan kepolisian dengan tugasnya

Ketika instansi kepolisian menjalankan tugasnya berarti instansi disebutkan telah aktif hingga akan muncul hubungan antar instansi serta tugas nya. Hubungan antar lembaga kepolisian dan tugasnya berbentuk "eksekusi". yakni undang-undang polisi menjelaskan bagaimana polisi menjalankan tugas dan kewenangannya. (Farouk Muhammad, 2003)

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangi

Yang terdapat pada kamus Bahasa Indonesia artinya akan kata menanggulangi yaitu merujuk pada proses, cara, perbuatan dan lain-lain untuk menghadapi dan mengatasi. (Nasional, 2007) Dalam penelitian ini kata yang menanggulangi menjadi subjek yang merujuk pada kepolisian yang menanggulangi kejahatan pungutan liar,

hal ini juga diartikan sebagai dari proses atau cara untuk mengatasi juga dari pungutan liar yang sedang penulis teliti.

2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pelanggaran adalah perbuatan manusia yang dibangun menjadi hukum melawan hukum yang membutuhkan hukuman jika terjadi kesalahan. Orang yang melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut jika dia salah, orang yang bersalah jika tindakan tersebut dilakukan dari perspektif sosial pada saat kesalahan standar. orang itu berkomitmen(Hamzah, 2001).

Kejahatan adalah menerjemahkan mengenai kata strafbaarfeits. Strafbaarfeits berasal dari bahasa Belanda, setelah itu tidak sedikit ahli memberikan banyak arti yang berbeda atau banyak definisi yang berbeda walaupun memiliki arti yang sama. Penjelasam Moeljatno, hukum pidana adalah bagian mengenai hukum umum yang boleh dipakai diseluruh nusantara, menetapkan dasar-dasarnya serta aturan akan:

- a. Memutuskan mana tingkahlaku yang tidak boleh di lakukan, dan di larang, dengan di sertai ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk barang siapa menyalahi larangan itu.
- b. Memutuskan kapan serta didalam hal apa akan pada mereka yang telah menyalahi perintah itu, dan dapat di lakukan ataupun di jatuhi pidana se bagaimana yang sudah di ancamkan.

- c. Memutuskan beserta secara bagaimananya pidana itu dapat di laksanakan apabila ada seorang yang disangka telah melanggar perintah itu.(Tongat, 2012)

Mengenai masalah ini, Bapak Moeljatno menyampaikan bahwa beberapa hal akan tersangat penting didalam hukum pidana merupakan ketentuan bagi pelaku kejahatan dan pelaku. Jika kita berbicara lebih detail dari pada masalah pertama, maka dapatnya di katakan bahwasan didalam Undang-Undang, (yaitu hukum pidana, hukum pena) terdiri dari beberapa masalah utama: kesatu, akan hal prilaku yang di larang (penegakan penulis), dua, yang menyalahi Perintah. , dan ke tiga, terkait sanksi pidana bagi pelanggar. Dengan demikian, ada 3 isu berpokok akan berubahnya isu sentral hukum pidana yakni isu pemakzulan, tuduhan dan tuduhan.

2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

Menurut pengertian pada umumnya, pemungutan liar merupakan aktifitas yang menuntut beberapa uang ataupun barang di lakukan secara tidak teratur, tanpa izin resmi, serta di lakukan secara rahasia sejak pihak penegakan hukum. Pungutan atau pungutan ilegal adalah yang tidak dibebankan atau dipungut. Pemerasan (selanjutnya disebut pemerasan) bukan hal baru. Pemerasan berasal dari istilah biaya pengecualian, yang dapat di artikan sebagai paksaan pemungutan / pengumpulan uang. Oleh karena itu, pemerasan merupakan pelanggaran.(Sudut Hukum, 2017)

Istilah pemungutan liar atau biasa sebagai pemerasan hanyalah istilah politik yang kemudian dipopulerkan oleh pers. didalam dunia hokum (pidana) istilah ini tidak ditemukan. Kami belom pernah mendengar ada nya tindakan kriminal terhadap pemerasan atau pemerasan ilegal. Padahal, pungutan liar ialah ungkapan untuk seluruh berbentuk pemungutan informal, tanpa dasar hukum, sehingga pungutan ini disebut sebagai pendapatan ilegal (pungli). Dalam kiprahnya, pelaku pemerasan selalu di ikuti dengan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pihak yang rentan untuk kepentingannya.

Pungutan atau pungutan ilegal adalah pungutan di lokasi yang tidak diizinkan untuk memungut atau memungut biaya di situs atau untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai kegiatan menagih biaya atau meminta uang dari orang lain untuk pesta dan ini adalah pelanggaran atau pelanggaran. Pemerasan (selanjutnya disebut pemerasan) bukanlah hal baru. Pemerasan bermula mengenai istilah biaya pengecualian, yang dapat di artikan menjadi paksaan pemungutan / pengumpulan uang. Oleh karena itu, pemerasan merupakan pelanggaran. (Lijan Poltak Sinambela, 2006)

Pungutan liar adalah tindakan seseorang atau pejabat publik atau pejabat publik dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tak suai ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada kaitan dengan pembayaran yang dianggap pemerasan (Moh. Mahfud MD, 1998). Padahal, pungutan liar merupakan panggilan untuk semua bentuk pemungutan informal, tanpa dasar hukum, sehingga pungutan ini disebut sebagai pendapatan ilegal (pungli). didaalam kiprahnya, pelaku pemerasan selalu di

ikuti dengan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap pihak-pihak yang rentan untuk kepentingannya. (Wahyu Ramadhani, 2017)

Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang dimaksud dengan pendapatan ilegal ialah tingkahlaku yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun pengelolanya demi kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan yang melanggar hukum, ataupun dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksakan seorang memberi sesuatu, membayar ataupun menerima potongan ataupun melakukan sesuatu untuk dirinya. Penulis menyimpulkan bahwa pendapatan ilegal adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat publik yang memiliki dan menyalahgunakan otoritas tertentu dengan keinginan untuk mendapatkan kompensasi dengan pelanggaran hukum, konsekuensi mental dan fisik bagi orang lain. (Hutapea, 2016)

2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pendidikan

Pengertian pendidikan merupakan sesuatu cara dimana suatu negara menyiapkan angkatan mudanya bagi menjalankan kehidupan serta memenuhi arah kehidupan menurut efektifitas serta efisien. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, karenanya didalam kenyataannya pendidikan merupakan sesuatu cara dimana suatu negeri ataupun negara membina ataupun mengembangkan kesadaran diri di antara individu/kelompok, dan kesadaran tersebut, suatu negeri ataupun negara dapat mewariskan kekayaan budaya ataupun pikiran pada generasi berikutnya, hingga jadi

inspirasi bagi mereka didalam tiap aspek penghidupan. berkenaan secara menyeluruh pengertian lembaga pendidikan merupakan sesuatu institusi ataupun tempat dimana cara dari pendidikan ataupun belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan didalam keluarga, sekolah ataupun di masyarakat.

Lembaga pendidikan dapat di defenisikan sebagai sesuatu organisasi yang di bentuk agar mencapai tujuan tertentu yakni mentransfer ilmu pengetahuan serta budaya kepada individu agar mengubah tingkahlaku seorang menjadi lebih baik lagi untuk proses pedewasaan serta memperoleh ke hidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Tujuan utama dari lembaga ini merupakan agar mengubah tingkahlaku perserta didikan menjadi lebihbaik melalui interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat di butuhkan oleh masyarakatnya karena dapat meningkatkan kualitas hidup seorang. beberapa pendapat pihak ahli yang lebih memahami tentang arti dari lembaga pendidikan yakni Prof. Dr. Umar Tirtarahardja serta Drs. La Sula menyatakan bahwasan pengertian lembaga pendidikan merupakan tempat keberlangsungan pendidikan, khusus nya kepada tiga lingkungan utama pendidikan yakni keluarga, sekolah serta masyarakat.

Kelembagaan pendidikan merupakan sesuatu badan yang berusaha mengelola serta menyelenggarakan kegiatankegiatan sosial, kebudayaannya, ke agamaan, penelitian keterampilannya serta ke ahlian, yakni didalam hal pendidikan intilektual, sipiritual, dan keahlian ataupun keterampilan. Sebagai tempat ataupun wadah dimana seseorang berkumpul, berkerjasama secara rasional ataupun sistematis, yang terencana, dam terorganisasi, dipimpin, serta terkendali dan sebagainya yang di

gunakan secara sangat efisien serta sangat efektifi demi mencapai tujuan pendidikannya.(Dosenpendidikan.com, 2020a)

2.1.7. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan sesuatu usaha demi mengatasi kejahatan dengan cara kerasionalan, mencukupi rasa keadilan serta berdaya guna. Didalam kerangka mengatasi kejahatan terhadap berbagai prasarana sebagai reaksi yang dapat di berikan pada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satunya dengan yang lain nya. Apabila sarana pidana di panggil untuk mengatasi kejahatan, berarti yang di laksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan agar mencapai hasil perundangan pidana yang suai akan keadaan serta situasi kepada sesuatu waktu serta untuk masa yang akan datang. (Barda Nawawi Arief, 2002)

Penegakkan hukum harus menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hokum daripada era modernisasi serta globalisasi saat ni dapat terlaksana, apabila berbagai di mensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, ke seimbangan serta keserasian diantara moralitas sipil yang di dasarkan akan nilai-nilai aktual didalam bermasyarakat beradab. Sebagai cara kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat didalam rangka pencapaian tujuan merupakan keseharusan demi melihat penegakkan hokum pidana sebagai sesuatu sistim peradilan pidana. Penegakkan hukum sendirinya harus di artikan didalam kerangka beberapa bentuk, yakni seperti berikutnya :

- a. Rancangan penegakkan hukum akan bersifat total (*total enforcement concept*) akan menuntut bagi semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecualinya.
- b. Rancangan penegakkan hukum yang bersifat penuh (*fulls enforcement concept*) dengan menyadarinya bahwasan rancangan total diperlu di batasi akan hukum acara serta sebagainya demi perlindungan kepentingan peroranga.
- c. rancangan penegakkaan hokum aktual (*aactual enforcement concept*) yang munculnya sesudah di yakini adanya diskresi didalam penegakkan hukum karenanya keterbatasan-, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kwualitas sumberdaya manusia, kwualitas perundang undangannya serta kurang partisipasi dimasyarakat. (Reksodipuro, 1997)

Indonesia merupakan bangsa hukum (*rechts staats*), makanya setiap pihak yang melakuka tindak pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatan melalui konsep hukum. Penegakkan hokum mengandung makna bahwasan tindakan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang di larang akan suatu aturan hokum, dimana larangan tersebut di sertai dengan ancaman/sanksi dengan berupa pidana tertentu sebagai ditanggungjawabannya. didalam hal ini adanya hubungan akan azas legalitasnya, yang dimana tiada sesuatu perbuatan dapat di pidana melainkan telah di atur didalam undang-undang, makanya bagii barang siapapun yang melanggar larangan tersebut serta larangan itu telah di atur didalam perundangan, maka bagi pihak pelaku didapat di kenai sangsi ataupun hukuman, sedangkan ancamannya pidana di tujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang

erat pulak, makanya sesuatu pengertian bahwasan hukum pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusannya serta larangan terhadapnya akan pelanggarnya dan mengatur pelanggaran pelanggaran serta kejahatan-kejahatan akan kepentingan umumnya, perbuatan yang di ancam hukum yang merupakan ssuatu penderitan ataupun siksaan, selanjut ia menyimpulkan bahwasan hukum pidana itu bukanlah sesuatu hukum yang mengandung norma-norma barunya, melainkan hanya mengatur pelanggaran pelanggaran serta kejahatan-kejahatan akan norma hokum mengenai kepentingan umumnya.

Penegakkan hukum ialah sesuatu usaha agar mewujudkan ide keadilannya, kepastian hukum serta manfaat sosial menjadi nyata. Jadi penegakkaan hukum pada hakikat merupakan cara mewujudkan ide. Penegakkan hukum ialah cara di lakukannya upaya tegak ataupun berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku didalam lalu lintas ataupun hubungan hukum didalam kehidupan masyarakat serta kenegaraan. Penegakkian hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide serta konsep konsep hukum yang di harapkan masyarakat menjadi nyata. Penegakkan hukum ialah sesuatu cara yang melibat kan banyak halnya. (Dellyana, 1988)

Dari pendapat Soerjono Soekanto, penegakkan hukum amerupakan kegiatan menyeraskan hubungan antar yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap serta mengejewantah serta sikap tindakan urutan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidupnya. Penegakaan hukum secara konkret merupakan

berlakunya hukum positif didalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. akan karena itu, memberikan keadilan didalam sesuatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* didalam mempertahankan serta menjamin di aatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan akan hukum formal nya.

Pendapat Satjipto Raharjo penegakkan hukum pada hakikatnya adalah penegakkan ide ataupun konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, serta sebagain. Jadi Penegakkan hukum adalah berusaha untuk mewujudkan ide serta konsep konsep untuk menjadi kenyataan. Hakikat nya penegakkan hukum mewujudkan nilai-nilai ataupun kaedah-kaedah yang dimemuat keadilan serta kebenaran, penegakkan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegakan hukum yang sudah dikenal secara konvensional, akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, didalam kaitan nya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.

Penegakkan hukum di bedakan akan beberapa hal, yakni:

1. Dilihat dari sudut subjeknya: didalam arti luas, cara penegakkan hukum melibatkan semua subyek hokum didalam setiap dihubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif ataupun melakukan suatu ataupun tidak melakukan suatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang diberlaku, berarti dia menjalankan ataupun menegakan aturan hukum. Dalam arti sesempit, penegakan hukum akan di artikan sebagai upaya aparat

penegakkan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwasan sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

2. Di tinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukum: didalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup kepada nilai nilai keadilan yang didalam nya terkandung bunyi aturan formil maupun nilai nilai keadilan yang ada didalam masyarakat. didalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkutkan penegakan peraturan yang formil dan tertulis.

Penegakkan hukum adalah sesuatu usaha untuk mewujudkan ideide keadilan, ke pastian hokum serta kemanfatan sosial menjadikan nyata. Jadi penegakkan hukum pada hakikat merupakan proses perwujudan ide. Penegakkan hukum ialah cara di akukannya upaya tegak nya ataupun berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku didalam lalu lintas ataupun hubungan hubungan hukum didalam khidupan brmasyarakat serta bernegara. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ideide serta konsep konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum adalah suatu proses yang melibat kan banyak hal.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistimik, maka penegakkan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*Chriminal Law Ahpplication*) yang melibatkan pebagai subsistem struktural berupa pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pe masyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Didalam hal ini penerapan hukum haruslah di pandang dari tiga di mensi:

1. Penerapan hukum di pandang sebagai sistm normatife (*Normative System*) yakni penerapan semua aturan hukum yang menempatkan nilai sosial yang di dukung akan sanksi pidana.
2. Penerapannya hukum di pandang sebagai sistim administratif (*Administrative System*) dengan mencakupi interaksi antar belbagai aparat penegakan hukum yang adalah sub sistim peradilan di atas.
3. Penerapan hukumnya pidana ialah sistim sosial (*Social System*), didalam artian bahwa, didalam mendefinisikan tindakan pidana harusnya pula di perhitungkan belbagai pirspektif pikiran yang ada didalam lapisan bermasyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakaan hukum oleh Soerjono Soekanto yaitu : (Soerjono Soekanto, 2004)

1. Faktor Hukum

Praktiknya penyelenggara hukum dilapangan adakah kalanya terjadi pertentangan antar kepastian hukum serta keadilan, hal ini di sebabkan akan konsep keadilan ialah sesuatu rumusan yang sifat abstrak, sedangkan kepastian hukumnya adalah sesuatu prosedural yang telah di tentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakannya ataupun tindakannya yang tidak sepenuhnya didasarkan hukum adalah suatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakannya ataupun tindakannya itu tidak bertentangan dengan hukumnya. Maka pada hakikat penyelenggaraan hukumnya bukanlah hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karenanya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan cara penyesuaian antar

nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang tujuan untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsinya hukum, mentalitas ataupun kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peran penting, kalaulah peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan didalam penegakkan hukum ialah mentalitasnya ataupun kepribadian penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana ataupun fasilitas pendukungnya mencakup perangkat lunak serta perangkat keras, salah satu contohnya perangkat lunak ialah pendidikannya. Pendidikan yang di terima oleh kepolisian dewasa ini cenderung pada hal hal yang praktis konvensional, sehingga didalam banyak hal polisinya mengalami hambatan didalam tujuannya, di antaranya merupakan pengetahuan tentang kejahatan computer, didalam tindakan pidana kusus yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis kepolisian dianggap belum mampu serta belum siapnya. Walaupun disadari pula bahwasannya tugas yang harus di emban oleh kepolisian begitu luas serta banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat ataupun

kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukumnya. Persoalan yang timbul ialah taraf ke patuhan hokum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedangkan, ataupun kurangnya. Ada derajat kepatuhan hukum dimasyarakat terhadap hukum, adalah salah satu indikasi berfungsi nya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep ke budayaan sehari hari, seorang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan akan pendapat Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia serta masyarakat, yakni mengatur agar manusianya dapat mengerti sebagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat, serta menentukan sikap kalaupun mereka berhubungan dengan seorang lain. Dengan demikianlah, kebudayaan merupakan sesuatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus di lakukan, serta apa yang dilarangnya.(Soerjono Soekanto, 2004)

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tindak Pidana

KUHP hingga hari ini masih di gunakan oleh Negara Indonesia yang berasal dari *Weetboek van Setrafrecht voeor Neederlandsch-Indiee* bikinan pemerintahan negara Belanda. *Wethboek van Sthrafrecht vuoor Nedeerlandsch-Indiee* ini di undangkan melalui *Staatsblad* (lembar negara) Kemudian pada tanggal 26 Februari

1946, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang ini yang kemudian di jadikan dasar hukum perubahan *Whetboek vaan Sthrafrecht vohor Netherlands Indie* menjadikan *Whetboek van Sthrafrecht (WvS)*, dengan kemudian di kenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP hanya berlaku diwilayah Jawa serta Madura. Hal ini sesauai akan Pasal XVII Undang-Undang No 1 tahun 1946 juga didapati kepastian akan menyatakan bahwasan: “Undang-Undang ini akan berlaku untuk Pulau Jawa serta Madura pada hari di umumkannya serta untuk daerah lain pada hari yang akan di tetapkan oleh Presiden.”

diberlakukaan KUHP untuk seluruh wilayah Negara Kesatuab Republik Indonesia baru di lakukan daripada 20 September 1958, setelah di terbitkan Undang-Undang No. 73 tahun 1958, akan menegaskannya kembali berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bagi seluruh diwilayah Republik Indonesia.

Adapun akan di nyatakan didalam Pasal 1 Undang-Undang No 7 tahun 1958 dengan bunyi: “Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana di nyatakan berlaku bagi seluruh diwilayah Republik Indonesia.” Dengan di berlakukannya UndangUndang tersebut sah menjadikan sebuah peraturan yang melekat di negara Indonesia yang semakin memperketat rakyatnya dari segala tindak atau bentuk kejahatan guna meminimalisirkan suatu perbuatan yang tidak diinginkan sebagai keperluan dari tuntutan masyarakat, dengan itu seiring dengan perkembangan jaman perubahan dan penambahan semakin

ditingkatkan demi perbaikan-perbaikan sistem hukum di Indonesia mulai dari pembentukan setiap Undang-Undang menjadi di tetapkan, sebagai pengganti dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun bukan berarti menghilangkan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri melainkan di perbaharui mulai dari kekosongan hukum sampai dengan penerapan yang baru menjadi suatu norma lingkungan masyarakat Indonesia.

Penerapan KUHP tidak hilang sejak suatu hukuman yang sering terjadi pada pejabat pemerintahan sehingga tidak luput juga pejabat melakukan kesalahan maupun kelakuan dengan dirugikan seseorang lainnya, didalam hal ini pengaturan dari itu diatur juga mengenai perbuatan pada pejabat negara, baik secara KUHP di kutip serupa ada dengan menjuntokan bersama perundangan yang baru.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jaman Hindia Belanda Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor "*Hoofd van de Dienst der Algemene Politie*" yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), inspektur *van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan *kandgerecht* dan *raad van justitie*.

Berakhirnya era orde baru pada tahun 1998 yang diawali dengan tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah berdampak luas terhadap eksistensi lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi tersebut yakni penegakkan hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Dalam melaksanakan penegakkan hukum, kepolisian harus mandiri, bebas dari intervensi dan bersifat independen. Sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya penegakkan hukum oleh kepolisian.

Munculnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri seakan menjawab tuntutan reformasi. Kedudukan Polri yang berada dibawah Presiden dan proses pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dan setelah mendapat persetujuan DPR, diupayakan dapat membentuk kepolisian yang mandiri, independen dan bebas dari intervensi.

Kepolisian baik sebagai fungsi maupun sebagai organ berada pada domain pemerintah atau negara, berimplikasi terhadap baik dan buruk kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap citra negara.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang meletakkan pemerintahan ada ditangan rakyat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau rakyat yang berdaulat, maka dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) rakyat memegang fungsi pengawasan (*control*) oleh karena itu tugas-tugas kepolisian yang sangat dekat dengan rakyat dan objeknya adalah rakyat atau masyarakat akan mudah dikontrol dan dinilai oleh masyarakat. Sehingga kontak nyata antara polisi dan masyarakat ternyata akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap polisi.

Peran kepolisian dalam proses penegakkan hukum khususnya sebagai komponen dari Sistem Peradilan Pidana sangat strategis. Maksudnya bahwa dalam proses penegakkan hukum, kepolisian harus dapat menjamin keamanan warga masyarakat, dapat menjamin keadilan, sehingga tercipta peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis dan efisien yang tujuan akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap hukum.

Status kepolisian sebagai komponen dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Sebagai penyelidik dan penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana, kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang dituntut harus profesional.

Kepolisian juga berperan dalam menentukan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka Polri dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lain halnya apabila kebijakan legislatif/formulatif dalam rangka menyusun perundang-undangan untuk memberantas kejahatan/tindak pidana, maka kebijakan tersebut akan ditentukan oleh badan legislatif. Namun demikian dalam penyusunan kebijakan legislatif, Polri dapat saja dilibatkan. Keterlibatan Polri dalam penyusunan kebijakan legislatif hanya sebatas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan penetapan atas kebijakan legislatif tetap berada pada badan legislatif.

Fungsi pemerintahan yang diemban oleh kepolisian berupa tindakan nyata dalam menjalankan penegakkan hukum preventif maupun represif, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan tindakan mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dalam rangka menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat sangat diperlukan dalam negara dan sangat erat hubungannya dengan keamanan masyarakat,

maka diperlukan dan harus ada suatu alat perlengkapan negara yang ditugaskan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri tersebut, yakni jawatan kepolisian.

Sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia, kepolisian selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada didalam masyarakat. Sehingga baik atau buruk dalam mengatasi permasalahan tersebut bergantung pada profesionalisme anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Momentum reformasi yang menghendaki pemerintahan yang baik (*good governance*) dimanfaatkan oleh kepolisian dalam mereformasi diri terhadap perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Langkah yang diambil yakni dengan membentuk kode etik kepolisian dan diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Kode etik tersebut merupakan suatu landasan etika moral yang bersumber dan berpijak pada *good governance* dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan pengejawantahan dari *good governance*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan sesuatu langkah meneliti hukum dengan digunakan data empiris akan di ambil mulai prilaku seseorang, baik prilaku verbal dengan di peroleh sejak tanyajawab ataupun prilaku sebenarnya menempuh observasi berlangsung. Pengkajian eksperimental selalu di gunakan akan melihat perolehan prilaku seseorang berbentuk relik dan arsip. Menurut sifat pengkajian yang penulis gunakan adalah peneliti deiskriptif, secara spesifik penelitia deiskriptif merupakan pengkajian dengan usaha mendiskripsikan sesuatu gejala, peristiwa, ataupun kejadian akan terjadi. Penelitian deiskriptif memfokuskan perhatiannya pada masalahnya dunia nyata disaat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deiskriptif, penelitia mencoba mendeskripsikan kejadian serta kejadian sebagai pusat perhatiannya dantampa mengasihkan penanganan khusus pada kejadian itu. Variabelnya dengan dipelajari bisanya tunggal (satu variabel) dan bisanya melebihi dari beberapa variabel. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010)

Penelitian deskriptif merupakan ciri-ciri penelitian dengan tujuan sebagai penyajikan keterangan besar dari suatu konteks sosial atau untuk menemukan dan memperjelas sesuatu fenomena ataupun kenyataan sosial akan mendiskripsikan beberapa variabel akan berkaitan beserta suatu permasalahan, subjek serta unit yang akan dikaji diantara fenomena tersebut. Sedang di uji. Dengan penelitian ini penulis

mengajukan suatu permasalahan yang sedang dikaji dari suatu kasus yang sedang berlangsung di kota Batam yaitu tentang pemerasan di lembaga pendidikan yang digunakan oleh penulis. Studi kasus merupakan jenis studi yang membahas secara detail suatu masalah dan mempunyai batasan-batasan tertentu seperti program, event, kegiatan, perusahaan, dll. yang penulis simpulkan merupakan titik temu dari masalah yang penulis teliti. (Ali, 2015)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Saat melaksanakan pengkajian, peneliti menyatukan data akan di bagi menjadi beberapa kategori, data primer serta data sekunder. Data primer adalah data dengan diperoleh sejak sumber tanyajawab serta observasi pada tempat yang relevan akan permasalahan peneliti. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh sejak dokumen perpustakaan. (Ali, 2015)

3.2.1. Jenis Data

Didalam melaksanakan pengkajian hokum empiris peneliti mengenakan ciri data yang akan diambil oleh peneliti agar di kelola nanti nya menjadikan beberapa bhal yakni data primer serta data sekunder yang dapatnya di uraikan dibawah ini:

1. Sumber Data primer

Data Primer adalah suatu data yang di dapatkan secara langsung menempuh tanya-jawab bersama informan, mengamati di suatu lokasi atau

laporan dengan di dapat didalam data belum resmi yang akan di teliti oleh peneliti. (Ali, 2015)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data akan didapat memberikannya gambaran akan hal data primer yang di dapatkan, misal, bahan pustakaan berupa buku serta kajian ilmiah berkenaan akan hukum mulai dikaitkan dengan obyek pengkajian tersebut. Pengerahan data didalam studi pustakaan, di lakukan pengkajian dengan cara mempelajari serta mengerahkan data yang dihubungkan akan obyek pengkajian. Data tersebut di peroleh dari buku-buku pustakaan, aturan perundangan, searching internet, serta dokumen dokumen lain. Didalam hal ini penngkaji menngumpulkan buku akan di butuhkan. Data sekunder di kelompokkan menjadi tiga macam yakni:

- 1) Bahan hokum primer, bahan hokum primer merupakan bahan hokum akan hal mengikatkan ataupun bahan yang terkait erat beserta permasalahannya yang akan di teliti, yaitu:
 - a. UUDNKRI 1945
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (KUHP)
 - c. Undang-ndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP)
 - d. Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - f. Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- 2) Bahan Hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yakni menyerahkan ataupun menjelaskan berkenaan akan bahan hukum primer, yakni:
- a) Buku-buku yang bersangkutan dengan judul serta perumusan masalah yang akan di kaji dalam pengkajian karya ilmiah.
 - b) Hasil pengkajian serta karya tulisan ilmiah akan saling mengaitkan bersama-sama penulisan skripsi ini.
 - c) Makalah ataupun seminar yang dikaitkan akan penulisan skripsi ini.
 - d) Jurnal hukum serta literatur yang akan dikait didalam penulisan skripsi.

3.2.2. Alat Pengumpul Data

Didalam melaksanakan pengumpulan data peneliti mengenakan berapa alat pengumpulan data yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik mengumpulkan data beserta perolehan dokumen ataupun tex yang ber isi hal akan dihubungkan dengan berpokok

masalah ini, akan diteliti oleh penulis yang nantinya didapat di olah oleh peneliti untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik mengumpulkan data bersama mengerjakan tanya jawab langsung pada seorang ataupun orang yang bersangkutan langsung akan pokok permasalahan hingga peneliti didapat menjumpai jawaban jawaban ter kait hal yang akan diteliti agar di olah menjadi data.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Didalam melaksanakan pengkajian ini, peneliti menerapkan lokasi penelitian langsung pada sumbernya data, guna untuk mempersempit penelitian ini atau membatasi ruang lingkup kajian ini hanya pada batas yang penulis tentukan, serta serupa untuk peneliti dapatkan memfokus permasalahannya dari peneliti lebih rinci, efektif serta relevan. Didalam hal ini penelitipun menetapkan lokasi penelitian yakni pada penelitian di Kepolisian Kepulauan Riau, khususnya di Polresta Barelang, Batam.

3.3. Metode Analisa Data

Metode akan di gunakan peneliti dalam melaksanakan analisa data ialah serasi beserta metode pengkajian yang di pilih oleh peneliti yakni metode penelitian empiris adalah dengan mengumpulkan data yang di peroleh langsung dari lapangan

hingga di olah data tersebut, kemudian akan di sajikan serta juga di coba untuk di bandingkan dengan pendapat para ahli, Undang-Undang, serta teori-teori hukum yang di pilih oleh peneliti agar menjadi landasan yuridis didalam penelitian.(Ali, 2015)

3.4. Penelitian Terdahulu

Dalam hal pengkajian penulisan karya ilmiah ini, penulis juga melakukan studi pada kepustakaan yang dengan cara memahami, membaca, dan lain-lain, juga pada penulisan skripsi ataupun jurnal yang berkaitannya dengan penulis kaji ini. Adapun karya ilmiah yang terlebih dahulu dikaji pada orang lain di lingkup universitas sendiri maupun di luar universitas Kota Batam itu sendiri, baik itu tulisan atau karya ilmiah, jurnal, penulisan dengan kepunyaan penulis menganggap memiliki daya kesamaan dalam judul-judul skripsi yang sudah ada maupun yang penulis sedang kaji diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

- 1. Epri Naldi Lendri (2017)** *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Pengelolah Kelapa Sawit Oleh Warga Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singing”* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, ISSN: 2355-6781, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau.

Dengan rumusan masalah bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengelolah sawit oleh warga

masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi? Apa kendala atau hambatan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengelolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

Sedangkan perbedaan antara dengan kepunyaan penulis yaitu Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Perbedaan yang mendasar pada kajian ini yaitu, pungutan liar terhadap sopir truk pengelolah sawit sedangkan penulis mengkaji pungutan liar pada lembaga pendidikan di Kota Batam sehingga tampak berbeda dengan jelas pada pembahasan tersebut.

- 2. Sudarman (2018)** *“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”* Jurnal Unes Law Review, p-ISSN: 2654-3605, e-ISSN: 2622-7045, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Padang, Sumatra Barat.

Adapun pada pokok kajian ini membahas permasalahan dengan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar pada

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di dinas perhubungan kabupaten Agam oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli)? Dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) kabupaten Agam dalam menegakan hukum terhadap pungutan liar pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Agam?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Adapun tampak jelas dengan kajian dengan penulis yaitu penulis membahas tentang peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam, sedangkan yang menjadi sangatlah berbeda pembahasan dengan penulis yaitu pada pembahasan mengenai pungutan liar pada pengujian kendaran bermotor pada dinas perhubungan di kabupaten Agam, dalam hal ini jelas tampak perbedaan dengan kajian punya penulis.

3. **Yosua T.R. Pandjaitan, Mediasa, Edy Yunara, Eka Putra. (2019) “Aspek Hukum Pidana Pungutan Liar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”** Jurnal USU LAW JOURNAL. ISSN:

2339-255X, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.

Perbedaan mendasar dengan kepunyaan penulis yaitu dengan melihat dari perbedaan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah aturan hukum pungli dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana pelaksanaan penyidikan pungutan liar di POLDASU? Apa hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak pungutan liar di tingkat penyidikan POLDASU?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Focus kajian tersebut membahas tentang pungutan liar dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penyidikan sedangkan perbedaan dengan focus kajian dengan penulis yaitu penulis membahas pada pungutan liar dilembaga pendidikan.

4. **Nizar Apriasyah (2018)** *“Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur”* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. P-ISSN: 1978-2292, E-ISSN: 2579-7425 Volume 12 Nomor 1. Tahun 2018. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan. DKI Jakarta.

Melihat perbedaan dalam kajian dengan penulis yaitu dengan melihat pada perumusan masalahnya adalah bagaimana peran UPP dalam melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan sapu bersih pungutan liar di lingkungan kemenkumham? Apa saja yang menjadi penghambat yang dialami UPP dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kemenkumham? Dan apakah peran UPP dalam mewujudkan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dari perbandingan di atas tampak perbedaannya jelas dengan punya penulis yang pada pokok pembahasannya yaitu dalam pelaksanaan program pemerintah sapu bersih pungutan liar di lingkungan kemenkumham sedangkan penulis membahas pada pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam.

- 5. Iren Svinarky (2016)** *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar”* Jurnal Cahaya Keadilan. ISSN: 2339-1693. Volume 4. Nomor 2 Tahun 2016. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap oknum yang masih diduga melakukan pungli?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai tindakan pemerintah permasalahan pungutan liar sedangkan penulis membahas jelas pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta peran dan kendala yang di hadapai kepolisian.

6. **Dila Qoriah (2020)** *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”* Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Skripsi yang dibahas oleh Dila Qoriah yaitu mengenai bagaimana penerapan sanksi atas pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari dan membahas kendala dan solusi bagi pungutan liar. Sedangkan perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai penerapan sanksi pungutan liar sedangkan penulis membahas jelas peranan dari kepolisian untuk masalah pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta peran dan kendala yang di hadapai kepolisian.

7. **Andi Annisa Tenri Bintoenng (2018)** *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar oleh penyelenggara pendidikan di sekolah menengah atas (studi kasus di Kota makassar 2015-2017)”* Skripsi Hukum Pidana, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Sulawesi Selatan.

Mengenai perbedaan dari penelitian terdahulu dengan kepunyaan Andi Annisa Tenri ini yaitu pembahasannya merujuk pada faktor penyebab terjadinya pungutan liar di sekolah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai tindakan Dinas Pendidikan permasalahan pungutan liar sedangkan penulis membahas Peranan dari

Kepolisian mengenai pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta kendala yang di hadapai kepolisian.